



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 256 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN WILAYAH KERJA PUSKESMAS ANAK AIR  
KELURAHAN BATIPUH PANJANG  
KECAMATAN KOTO TANGAH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang**
- a. bahwa dengan telah selesainya Pembangunan Puskesmas dikelurahan Batipuh Panjang kecamatan Koto Tengah maka untuk Operasionalnya perlu ditetapkan Status dan Wilayah Kerjanya.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status dan Wilayah Kerja Puskesmas Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 16).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Status Puskesmas Anak Air Kecamatan Koto Tengah sebagai Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kota Padang dengan wilayah kerja meliputi ;
1. Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah
  2. Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah
  3. Puskesmas Pembantu Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah
- KEDUA :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012 dan atau dapat bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan atau dapat bantuan pihak lain yang tidak mengikat
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 29 Desember 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

**Tembusan :**

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang
5. Sdr. Camat Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
6. Sdr. Kepala Puskesmas Anak Air
7. Arsip